



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan;
- b. bahwa keberadaan pendidikan Pesantren di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis satuan pendidikan dengan tradisi dan kekhasannya diperlukan fasilitasi dan pengaturan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah Formal atau Non Formal dan secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmuagama Islam di Pesantren.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal dan non formal pada setiap jenjang dan tingkatan pendidikan.
14. Kiai, Nyai, Buya, Ummi, Tuan Guru, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

15. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
16. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
17. Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten TanjungJabung Timur
18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian bantuan keuangan, pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pesantren.
19. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disingkat APBD.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. memberikan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. mewujudkan cita-cita fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanyadan/atau menjadi ahli ilmu agama;
- c. meningkatkan profesionalitas dan ankuntabilitas fasilitasi penyelenggaraan pesantren ; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren;

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. pendirian fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- b. kewajiban;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan.

BAB II

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pesantren terdiri atas :

- a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau

- c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai atau sebutan lainnya;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushola/langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 6

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. memberitahukan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati; dan
 - c. mendaftarkan keberadaan Pesantren sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pesantren didirikan sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (4) Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terpenuhi, Kementerian Agama memberikan izin terdaftar Pondok atau Asrama Pesantren.

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Bangunan pondok atau asrama sebagaimana dimaksud ayat (2) menyesuaikan dengan karakteristik daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pesantren kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Pesantren, masjid atau Musala/langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi masjid atau Musala/langgar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pesantren kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pesantren wajib mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alam dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (5) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Ma'had Aly.
- (6) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Bagian Keempat
Fungsi Dakwah Pesantren

Pasal 10

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alam.

Pasal 11

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. pembelajaran tentang pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. persiapan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 13

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dengan tujuan:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 14

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Bagian Kelima

Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 18

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat;
- b. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan/atau
- e. pengembangan program lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. Pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN PELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 20

- (1) Pesantren yang menerima fasilitasi pendanaan yang bersumber dari APBD berkewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana fasilitasi kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pesantren yang menggunakan dana fasilitasi tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak melaporkan penggunaan dana fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian dana fasilitasi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat, yang meliputi:
 - a. penyelenggara pesantren;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memiliki izin.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana fasilitasi Pesantren dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TanjungJabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 15 DESEMBER 2022

~~BUPATI~~ TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 15 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PROVINSI JAMBI (5-62/2022)

TELAH DITELITI OLEH	
KABAG HUKUM & PERUNDANGAN	SEKRETARIS DPRD
ROSBENY CANDRA,SH NIP.197605162002121003	SYAFARUDDIN, S.IP NIP.196710151988101001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOH. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004